BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telp : (0356) 8833 708
E-mail : bawaslukab.tuban@gmail.com Website : tuban.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN**
NOMOR : 002/KP.04.00/JI-28/01/2021

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG NON PEGAWAI NEGERI SIPIL**
**PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN**
**TAHUN 2021**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, maka perlu ditetapkan Tenaga Pendukung Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengangkat dan menetapkan Tenaga Pendukung Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban dalam sebuah Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**KESATU** : Mengangkat dan menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai Tenaga Pendukung Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;

**KEDUA** : Tenaga Pendukung Non Pegawai Negeri Sipil diberikan upah/honorarium yang dibebankan sesuai dengan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir berdasarkan ketentuan perjanjian kerja yang sudah di tandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;
3. Arsip yang bersangkutan.

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 04 Januari 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TUBAN**
Koordinator Sekretariat,

**MOCH. EKA SETIA BUDI, S.H.**
NIP. 19850406 200501 1 002

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN**
Nomor : 002/KP.04.00/JI-28/01/2021
Tanggal : 04 Januari 2021

**DAFTAR NAMA-NAMA**
**TENAGA PENDUKUNG NON PEGAWAI NEGERI SIPIL**
**PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TUBAN**

| NO | NAMA | TEMPAT , TANGGAL LAHIR | JABATAN |
|---|---|---|---|
| 1 | MOH RIZAL KUSAIDI | TUBAN, 16 SEPTEMBER 1998 | TENAGA PENDUKUNG PADA SUB BAGIAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TUBAN |
| 2 | M. NURSHODIQ | TUBAN, 5 MARET 1995 | TENAGA PENDUKUNG PADA SUB BAGIAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TUBAN |
| 3 | BERTO IGNELIAS PRADITA | TUBAN, 12 JANUARI 1996 | TENAGA PENDUKUNG PADA SUB BAGIAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TUBAN |
| 4 | DIMAS ARDYAN PUTRA | TUBAN, 19 DESEMBER 1996 | TENAGA PENDUKUNG KEUANGAN PADA SUB BAGIAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TUBAN |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TUBAN**
Koordinator Sekretariat,

**MUDIK EKA SETIA BUDI, S.H.**
NIP. 19850406 200501 1 002